

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 55 **TAHUN 2001**

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terjadi perubahan sebutan Pemerintah Daerah, Jenis dan Tata Nama Pajak Daerah Propinsi, serta pemberian hasil penerimaan Pajak Daerah Propinsi kepada Kabupaten/Kota.
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023)
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penggunaan Tarif Dasar Pajak Kendaraan Bermotor
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BARAT TENTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat
- c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- e. Kendaraan Di atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan Di atas Air.
- f. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air atau disebut PKBKAA adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bemotobermotor dan kendaran di atas air.
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau pajak seharusnya terutang.
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- m. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SPPKB adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan, pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan penetapan SWDKLLJ.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dalam daerah.

Pasal 3

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan i atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air adalah :

- a. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemereintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- b. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang dimiliki oleh pabrikan-pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang dimiliki oleh Wisatawan Asing yang berada di Daerah untuk jangka waktu sampai dengan 60 (enam puluh) hari.

- e. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang dimiliki yang dipergunakan sebagai Pemadam Kebakaran milik Pemerintah.
- f. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang dimiliki yang disegel atau disita oleh Negara.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Air yang berada atau terdaftar di daerah.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungut atau pemotong pajak.
- (3) Yang bertanggung jawab dalam pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk Pemilik Perorangan ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya ; dan
 - b. untuk badan ialah pengurus atau kuasanya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Perorangan atau badan menerima penyerahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi maka pihak yang menerima penyerahan atau yang menguasai bertanggung jawab atas pelunasan pajak tersebut.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah :
 - a. nilai jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air
 - b. bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air belum ditetapkan nilai jualnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur menetapkan nilai jual sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas air.

Pasal 7

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 8

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB IV

DAERAH PEMUNGUTAN DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air dipungut di Daerah tempat Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air terdaftar.

Pasal 10

- (1) Kewenangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air meliputi :
 - a. pendaftaran dan pendataan
 - b. penetapan
 - c. pembayaran
 - d. penagihan
 - e. pembukuan/pelaporan, dan
 - f. penyitaan
- (2) Kewenangan pemungutan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendaftaran daerah, sedang pemungutan Pajak Kendaraan Di atas Air dilaksanakan oleh Dinas perhubungan atau Dinas Perikanan dan Kelautan atas penunjukan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat diborongkan
- (2) Pemungutan Pajak dilaksanakan dengan sistem penetapan Kepala Daerah atau Official Assesment.

BAB V

MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung saat pendaftaran kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (2) Dalam hal kewajiban pajak berakhir sebelum mencapai 12 bulan, maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Fiskal Antar Daerah
- (4) Permohonan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan
- (5) Bagian dari bulan yang sedang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh

Pasal 13

- (1) setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPPKB
- (2) SPPKB harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya
- (3) SPPKB diisi pada saat pendaftaran
- (4) Wajib Pajak wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air paling lama :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal
 - c. sampai dengan berakhirnya masa pajak
- (5) Jika kewajiban menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan tambahan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 14

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik
 - b. Jenis, merk, isi cylinder/tenaga kuda (HP), PK, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin
- (2) Bentuk isi kualitas SPPKB ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(2) dan ayat (3) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air ditetapkan dengan menerbitkan SKPD
- (2) Bentuk isi dan kualitas SKPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Jika ternyata Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPPKB yang salah, maka Pajak yang kurang dibayar ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPDKB
- (2) Ketentuan Pajak yang ditetapkan berdasarkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan tambahan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.
- (3) Gubernur berwenang mengurangi atau membatalkan seluruhnya maupun sebagian tambahan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Pasal 13 ayat (5).
- (4) Pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan apabila kesalahan tersebut disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak..

Pasal 17

- (1) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Gubernur karena jabatan, atau atas permohonan ajib Pajak.
- (2) Tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan tepat padas saat pendaftaran atau paling lama pada saat jatuh tempo pendaftaran.

- (2) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak untuk setiap bulan keterlambatan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur, sesuai dengan ketentuan pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan atau STPD.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air beserta tambahan dan atau denda yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) dibatylar lunas sekaligus.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas STPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tiap-tiap keterlambatan 1 (satu) hari sejak diterbitkan SKPD sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh kecuali hari minggu dan hari libur.

Pasal 20

Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dan endaraan Di atas Air dari satu daerah ke daerah lain maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan pajak dari daerah asal berupa Surat Keterangan Fiskal Antar aerah.

Pasal 21

Jumlah Pajak, tambahan Pajak dan denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa

Pasal 22

Tata cara penghapusan piutang pajak dan besarnya penghapusan diatur denga Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas Ketetapan Pajak yang tercantumdalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya.

- (3) Gubernur berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruh keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menanggukhan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
- (5) Jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya keberatan, Gubernur tidak memberikan Keputusan, maka keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap diterima.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan diterima.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan keberatan dan banding akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Gubernur.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dilampaui dan Gubernur tidak memberikan Keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan.
- (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan dan melunasi pajak tersebut .
- (6) Apabila kelebihan pembayaran pajak dilakukan lewat waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan tambahan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan tersebut.

BAB X

KERINGANAN, PEMBEBASAN, PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 26

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabaratannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan ketetapan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 27

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :

- (1) Memberikan pembebasan pajak terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang rusak berat, afkir, hilang atau musnah dan selanjutnya dihapuskan sebagai obyek pajak.
- (2) Memberikan keringanan atau pengurangan ketetapan pajak terhadap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk Ambulance dan Mobil Jenazah.
- (3) Memberikan pengurangan atau menghapus sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BABXI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hal untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 30

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air setelah dikurang uang insentif, diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 2) Bagian penerimaan Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan perimbangan sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah/Kota.
 - b. 60% (enam puluh persen) diberikan berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Pengalokasian bagian penerimaan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (6) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (7) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak sengaja menyampaikan SPPKB, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala jenis pungutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak sah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2001
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT

H. ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001
NOMOR 55